

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1978

TAHUN : 1978



NOMOR : 17

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NO. 30/PD/1977

TENTANG

RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam menunjang perkembangan Kota Bandung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Kotamadya Pariwisata, dianggap perlu untuk melakukan usaha-usaha pemeliharaan dan pengembangan sarana-sarana budaya, oleh raga, pendidikan dan budaya, dan sarana-sarana lainnya yang diperlukan;
 - b. Bahwa untuk mencapai maksud termaksud sub a diatas diperlukan tersedia dana yang diperoleh secara khusus dengan jalan mengikutsertakan seluruh warga masyarakat;
 - c. Bahwa menurut hasil penelitian, yang dapat membantu terciptanya dana termaksud adalah dari biaya tata usaha atas Pajak Tontonan Umum;
 - d. Bahwa biaya tata usaha atas Pajak Tontonan Umum tersebut perlu segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974), tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 (Lembaran Negara no. 57 Tahun 1957) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

4. Peraturan Pajak Tontonan Umum Bandung tanggal 19 Mei 1910 yang diubah untuk kedelapan kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 29/PD/1977;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS PAJAK TONTONAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Retribusi biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum, besarnya ditetapkan :
- | | |
|---|-----------|
| a. Bioskop Kl. A1, A2 | Rp. 50,- |
| Bioskop. B | Rp. 25,- |
| Bioskop Kl. C | Rp. 10,- |
| b. Pertunjukan Umum insidentil | Rp. 50,- |
| c. Niht Club, Steambath | Rp. 100,- |
| d. Untuk setiap pemakaian buku tontonan | Rp. 50,- |
- (2) Retribusi biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum dipungut dari setiap lembar karcis/tanda masuk/Coverchargo yang terjual.
- (3) Retribusi biaya Tata Usaha atas Pajak Tontonan Umum tidak termasuk jumlah yang diperhitungkan untuk pemungutan pajak tontonan umum.

Pasal 2

Jumlah penerimaan retribusi tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, pada hari dan tanggal penerimaan.

Pasal 3

Menunjuk para pengusaha/penyelenggara dari pertunjukan umum sebagai wajib pungut dari retribusi biaya tata usaha atas pajak tontonan umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamada Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI BIAYA TATA USAHA ATAS TONTONAN UMUM.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Di tetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 5 Nopember 1977

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung,
Ketua,

Ttd

(Drs. ABDUL ROCHYM)

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

(H. UTJU DJUNAEDI)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 18 Maret 1978 No. 227/KU.130-Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Barat

Ttd

(A. KUNAEFI)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 1 Mei 1978 No. 17 Th. 1978 Seri B.

Sekretaris Kotamadya/Daerah,

Ttd

Drs. MAHBUB MESRIE
NIP. 480026533